

**ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA SAMSAT KELILING (SAMKEL) DI UPTD
PELAYANAN PENDAPATAN PROPINSI SUMATERA BARAT**

TUGAS AKHIR

Disajikan kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh

MUHAMAD FEBRIKA LUBIS

NIM. 57898 / 2010

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

PROGRAM DIPLOMA III FALKUTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2015

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR


**ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAN
BERMOTOR PADA SAMSAT KELILING (SAMKEL) DI UPTD
PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Muhamad Febrika Lubis
NIM : 57898
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh:
Ketua Prodi


Perengki Susanto SE, M.Sc
NIP. 19810404 200501 1002

Padang, Februari 2015
Disetujui Oleh:
Pembimbing


Nelvirita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19740706 199903 2 002




PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA SAMSAT KELILING (SAMKEL) DI UPTD
PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nama : Muhamad Febrika Lubis
NIM : 57898
Program studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang.

Padang, Februari 2015
Tim Penguji,

Nama		Tanda tangan
1. Nelvirita, SE, M.Si.Ak	(Ketua)	
2. Halkadri Fitra, SE, MM, Ak	(Anggota)	
3. Herlina Helmi, SE, Akt, M.S.A	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhamad Febrika Lubis
Thn. Masuk/ NIM : 2010 / 57898
Tempat / Tgl. Lahir : Bawan/ 26 Februari 1991
Program Studi : Akuntansi (D III)
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Enggang 7 No. 13 Air Tawar Barat, Padang
No Hp : 082384142404
Judul Tugas Akhir : ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN
BERMOTOR PADA SAMSAT KELILING DI UPTD
PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari pembimbing
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan untuk kutipan dengan mengikuti cara penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, penguji dan ketua program studi

Demikianlah pernyataan ini saya tandatangani dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak beraran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

Padang, Maret 2015

Yang menyatakan,



MUHAMAD FEBRIKA LUBIS
NIM. 57878

ABSTRAK

Judul : Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Keliling Di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat.

Penulis : Muhamad Febrika Lubis

Pembimbing : Nelvirita, SE, M.Si.Ak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Keliling serta menjelaskan masalah-masalah yang timbul di lapangan pada saat pelaksanaan SAMKEL baik dari wajib pajak maupun dari pegawai pelaksana. Penelitian ini di laksanakan di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode Observasi penulis mengumpulkan data langsung dari UPTD Pelayanan propinsi Sumatera Barat dan menanyakan bagaimana prosedur dan permasalahan yang biasa terjadi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data skunder. Berdasarkan data yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan pengolahan sehingga diperoleh hasil. Berdasarkan hasil tersebut peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara.

Berdasarkan hasil yang didapat, penulis dapat memberikan kesimpulan tentang bagaimana prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor dan masalah serta kendala yang sering muncul pada saat pelaksanaan SAMKEL. Menurut peraturan yang telah ditetapkan prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor terdiri dari 3 (Tiga) loket, yaitu loket pelaporan, loket pembayaran dan loket penyerahan. Serta ada beberapa kendala namun bisa diatasi oleh para pegawai SAMSAT KELILING (SAMKEL).

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **“Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Keliling Di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat ”**. Sebagai salah satu syarat dalam memenuhi kewajiban akhir Program Studi Diploma III (Akuntansi) di Universitas Negeri Padang.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa tugas akhir ini masih belum sempurna dan terdapat kekurangan-kekurangan yang disebabkan keterbatasan penulis dalam menyerap dan mengembangkan ilmu yang pernah penulis dapatkan selama mengikuti perkuliahan. Selanjutnya tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan, terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yunia Wardi, Drs, M.Si selaku dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, yang telah menyediakan fasilitas dan kemudahan untuk menyelesaikan tugas akhir.
2. Bapak Perengki Susanto, SE, M.Sc, selaku Ketua Pelaksana Program Studi dan Ibu Nelvarita, SE M.Ak, selaku anggota Pelaksana Program Studi Diploma III Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
3. Ibuk Nelverita ,SE.MSi,AK, selaku Pembimbing tugas akhir penulis, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis sekaligus Pembimbing Akademik penulis yang telah membimbing penulis selama

penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.

4. Bapak dan Ibu, Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu dalam penulisan karya ilmiah ini.
5. Bapak dan Ibu Staf Perpustakaan Universitas Negeri Padang dan Ruang Baca Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan penulis kemudahan dalam mendapatkan bahan perkuliahan dan karya ilmiah.
6. Pimpinan beserta Staf Dinas Pengelolaan keuangan Daerah Provinsi Sumatera barat yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian.
7. Teristimewa penulis ucapkan pada Ayahanda Indra Warman Lubis, Ibunda Nirwana, kakak dan adik serta semua keluarga yang selalu memberikan dukungan moril dan materil.
8. Dan teristimewa juga penulis ucapkan kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan, khususnya DIII akuntansi genap angkatan 2010 yang memberikan motivasi dan semangat demi terwujudnya impian penulis.

Semoga segala bantuan yang telah diberikan menjadi kebaikan dan diberkati oleh Allah SWT. Akhirnya segala kekurangan dalam tulisan ini agar menjadi perhatian bagi peneliti berikutnya.

Padang, Januari 2015
Penulis

Muhamad Febrika Lubis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Prosedur	7
B. Pajak.....	8
C. Pajak Daerah	12
D. Konsep Dasar Pajak Kendaraan Bermotor.....	18
1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).....	18
2. Dasar Pengenaan Pajak	19
E. Prosedur Pemungutan Pajak Samsat Keliling Sesuai Undang-undang.....	24
F. Mekanisme Kerja Pendaftaran, Pembayaran Dan Penyerahan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Keliling	25
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN.....	30
A. Bentuk Penelitian	30

B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	30
C. Rancangan Penelitian	30
1. Jenis Penelitian	30
2. Tahap Penelitian	31
3. Objek Penelitian.....	32
4. Sumber Data	32
5. Teknik Analisis	32
BAB IV PEMBAHASAN.....	34
A. Gambaran Umum.....	34
1. Profil Instansi	34
2. Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat.....	35
B. Pembahasan	47
1. Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Keliling di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelayanan Pendapatan Propinsi Sumatera Barat	47
2. Faktor pemicu timbulnya masalah pada saat melaksanakan SAMSAT Keliling	51
3. Flowchart	51
BAB V PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar flowchart pemungutan pajak kendaraan bermotor.....	51
---	----

.DAFTAR LAMPIRAN

- A.** Surat observasi
- B.** Jadwal kegiatan SAMSAT keliling
- C.** Surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor(SPPKB)
- D.** Dokumen laporan penerimaan harian PKB,BBNKB,SWDKLLJ
- E.** Dokumen rekapitulasi penerimaan harian PKB,BBNKB,SWDKLLJ
- F.** Tabel nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) pribadi dan angkutan penumpang
- G.** Tabel nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) angkutan barang dan alat berat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, Pemerintah Daerah dituntut untuk meningkatkan kinerjanya dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pada hakekatnya penyelenggaraan otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah.

Sehubungan dengan peningkatan pelayanan kepada masyarakat maka pemerintah daerah berperan penting dalam pengelolaan pajak sebagai sumber dana utamanya. Kondisi ini berhubungan dengan peran pemerintah daerah dalam mengatur keuangan setiap daerah untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada undang-undang.

Pajak Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perubahan atas UU No. 34 Tahun 2000 yang sebelumnya

diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 menyebutkan bahwa jenis-jenis Pajak Daerah meliputi pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota. Pajak Propinsi terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan pajak rokok. Sedangkan pajak Kabupaten/Kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air dan tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Pajak Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang memberikan sumbangan cukup besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknis berupa motor dan peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak (Suandy, 2002: 262).

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah sumber penerimaan daerah yang terbesar, maka dampak penerimaannya akan sangat berpengaruh terhadap pembangunan daerah tersebut. Perkembangan pembangunan daerah akan

dikatakan baik apabila penerimaan daerah yang berasal Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari pendapatan lainnya, hal ini dikarenakan daerah dapat membiayai pembangunan dan kebutuhan rumah tangganya dengan penghasilannya sendiri. Dilihat dari perkembangan jumlah masyarakat yang berada di Provinsi Sumatera Barat hampir keseluruhan memiliki kendaraan bermotor, hal ini merupakan suatu potensi dalam pendapatan daerah. Pendapatan dari sektor pajak kendaraan bermotor ini akan menambah penerimaan daerah, dan nantinya akan berdampak pada pembangunan dan kesejahteraan daerah tersebut. Untuk itu akan sangat diperlukan berbagai informasi tentang pajak tersebut.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ini merupakan salah satu pajak daerah yang dipungut dan diurus dan selanjutnya sebagai sumber keuangan, Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) merupakan salah satu tempat pelayanan publik yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang memberikan kontribusi dalam pemungutan pajak negara. Secara umum SAMSAT bertugas untuk memberikan pelayanan dan pengawasan terhadap pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu prioritas utama penerimaan Provinsi Sumatera Barat, yang mana peranannya cukup besar dalam memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah, penyelenggaraan yang baik dan penjelasan maksud dan tujuan terhadap wajib pajak tentang prosedur dalam pembayaran pajak merupakan suatu usaha yang patut untuk dijelaskan. Semakin tinggi tingkat pengetahuan Wajib Pajak

tentang prosedur dalam pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor akan berdampak juga kepada peningkatan Penerimaan Asli Daerah dalam sektor pajak tersebut

Berbagai pelayanan yang diberikan SAMSAT untuk memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, diantaranya SAMSAT Keliling yang datang langsung menemui masyarakat ke tempat-tempat tertentu seperti di daerah Padang di Baypas, di Lubuk Begalung dan di daerah Tabing namun untuk tempat ini selalu berubah sesuai kebijakan dari kantor SAMSAT, oleh karena itu disediakan nomor telepon sehingga wajib pajak bisa mengetahui di mana lokasi SAMSAT Keliling setiap hari. Ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memperluas jaringan pelayanan dan upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam perpajakan. SAMSAT Keliling ini hanya melayani pajak ulang kendaraan bermotor, sedangkan untuk urusan lain masih belum dapat dilakukan disini.

Akan tetapi pemahaman Wajib Pajak akan prosedur pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor juga penting, karena dengan adanya pengetahuan tentang prosedur maupun maksud dan tujuan dari pajak tersebut akan meningkatkan kesadaran dan keinginan Wajib Pajak terhadap pajak tersebut. Pendapatan dari hasil pajak kendaraan bermotor ini juga nantinya akan digunakan untuk membangun daerah tersebut, seperti pembangunan jalan, jembatan maupun perbaikan jalan dan jembatan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian terhadap prosedur dalam pemungutan Pajak Kendaraan

Bermotor. Untuk itu penulis akan mengangkat judul **“ANALISIS PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA SAMSAT KELILING DI UPTD PELAYANAN PENDAPATAN PROVINSI SUMATERA BARAT”**

B. Perumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah maka dapat diambil kesimpulan permasalahan di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat adalah:

1. Bagaimana Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Keliling di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat.
2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul pada saat pelaksanaan SAMSAT Keliling di lapangan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Keliling di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat
2. Untuk mengetahui apa-apa saja hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan SAMSAT Keliling

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan sarana berlatih untuk memperluas wawasan dan meningkatkan keterampilan dalam melakukan penelitian serta menjelaskan bagaimana prosedur dan masalah dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT keliling di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat

2. Bagi SAMSAT keliling di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi SAMSAT keliling di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat serta untuk dapat mengetahui kemungkinan masalah serta kendala yang mungkin dihadapi dalam hal pelayanan pajak dan gambaran mengenai proses atau prosedur dalam penerimaan pajak dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Prosedur

Menurut Mulyadi (2001:5) “Prosedur merupakan suatu proses urutan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang di buat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-rulang”

Sedangkan menurut Pengertian prosedur menurut M. Nafarin (2007 : 9) “Prosedur merupakan suatu urutan-urutan seri tugas yang saling berhubungan yang diadakan untuk menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.”

Didalam suatu perusahaan terdapat prosedur yang diciptakan untuk mengetahui, mengawasi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Prosedur memiliki beberapa pengertian, antara lain dikatakan bahwa prosedur adalah tahapan-tahapan kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktifitas (kamus besar bahasa Indonesia, 1998).

Dari definisi-definisi diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa prosedur adalah serangkaian urutan kerja yang terpadu dan saling berkaitan untuk menjamin adanya perlakuan yang seragam dan harus dilalui dari tahap awal sampai tahap akhir.

B. Pajak

1. Defenisi Pajak

Prof. Dr Rachmat Soemitro, S.H dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan (1990:5) memberikan kesimpulan atas definisi pajak yang sesuai dengan perundang-undangan yang mendukung berlakunya pemungutan pajak di Indonesia serta fungsi-fungsi dalam mencapai sasaran di bidang sosial ekonomi, maka definisi pajak adalah :

“Iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

Salah satu definisi pajak yang dapat dipakai sebagai acuan yakni definisi Prof. Dr. PJA. Andriani dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” adalah :

“Iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.” (1982:2).

Dari definisi-definisi pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak yaitu:

- a. Pajak merupakan iuran rakyat kepada Negara
- b. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

- c. Pajak dipungut oleh negara baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
- d. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi langsung
- e. Pajak dapat dipaksakan
- f. Pajak digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak yang digunakan yang berguna bagi kepentingan bersama.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Suandy (2000) mengemukakan bahwa ada beberapa sistem pemungutan pajak yaitu:

a. *Official Assessment System*

Wewenang pemungutan pajak ada pada fiskus. Fiskus berhak menentukan besarnya utang pajak orang pribadi maupun badan dengan mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP), yang merupakan bukti timbulnya suatu utang pajak. Wajib Pajak pasif menunggu ketetapan fiskal mengenai utang pajaknya.

b. Semi Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada kedua belah pihak, yaitu Wajib Pajak dan fiskus. Mekanisme pelaksanaan dalam sistem ini berdasarkan suatu anggapan bahwa Wajib Pajak pada awal tahun menaksir sendiri besarnya pajak terutang yang sesungguhnya ditetapkan oleh fiskal.

c. Withholding System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh seseorang berada pada pihak ketiga, dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu sendiri.

d. Full Self Assessment System

Suatu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak boleh menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus disetorkan. Wajib Pajak harus aktif menghitung dan melaporkan jumlah pajak terutangnya tanpa campur tangan fiskus.

Berdasarkan sejarah, kita mempunyai beberapa sistem pemungutan pajak yang pernah dilaksanakan di Indonesia, yakni:

1. *Official assessment system*, dilaksanakan sampai pada tahun 1967.
2. *Semi Self Assessment System*, dan *withholding* dilaksanakan pada periode 1968-1983.

3. *Full Self Assessment System*, dilaksanakan secara efektif pada tahun 1984 atas dasar perombakan perundang-undangan perpajakan pada tahun 1983.

3. Azas-Azas Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak baik dikelola oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah selalu berpedoman pada azas-azas pemungutan pajak (Mardiasmo, 2003) yaitu:

a. Azas kebangsaan

Bahwa pajak pendapatan dipungut terhadap orang-orang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Azas tempat tinggal

Pajak pendapatan dipungut bagi orang-orang yang bertempat tinggal di Indonesia di tentukan menurut keadaan.

c. Azas sumber penghasilan

Jika sumber penghasilan berada di Indonesia dengan tidak memperhatikan subjek tempat tinggal.

4. Fungsi Pajak

Pemerintah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap menempatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun fungsi pajak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat), yaitu:

a. Fungsi *Budgeter*

Yaitu sebagai alat untuk mengisi kas negara (daerah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

b. Fungsi *Regulator*

Yaitu bila pajak dipergunakan sebagai alat mengatur untuk mencapai tujuan, misalnya, pajak minuman keras dimaksudkan agar rakyat menghindari atau mengurangi konsumsi minuman keras, pajak ekspor dimaksudkan untuk mengekang pertumbuhan ekspor komoditi tertentu dalam rangka menghindari kelangkaan produk tersebut di dalam negeri.

c. Fungsi Demokrasi

Pajak dipungut sebagai wujud bentuk persamaan partisipasi dalam pembangunan oleh masyarakat.

d. Fungsi Redistribusi

Pajak dipungut kepada semua lapisan sebagai wujud untuk menegakkan keadilan sosial, dengan diwujudkan dalam struktur tarif progresif.

C. Pajak Daerah

1. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pengertian pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan daerah, yang wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Banyaknya para ahli di bidang perpajakan yang memberikan pengertian atau definisi yang berbeda-beda tentang pajak, namun demikian berbagai definisi tersebut mempunyai arti inti atau tujuan yang sama. Diantaranya adalah:

- a. Menurut Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2001, tentang pajak daerah adalah:

”Iuran Wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan negara”.

- b. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009, pajak daerah adalah:

”Pajak iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah”.

2. Menurut Wilayah Pemungutan Pajak Daerah dibagi menjadi:

1. Pajak Provinsi

Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat provinsi. Pajak provinsi yang berlaku sampai saat ini terdiri dari:

- a. Pajak kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor.
- c. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.
- d. Pajak air permukaan.
- e. Pajak rokok.

2. Pajak Kabupaten/ Kota

Pajak kabupaten/ kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat kabupaten/ kota. Pajak kabupaten/ kota yang berlaku sampai saat ini terdiri dari:

- a. Pajak hotel.
- b. Pajak restoran.
- c. Pajak hiburan.
- d. Pajak reklame.
- e. Pajak penerangan jalan.
- f. Pajak mineral bukan logam dan batuan.
- g. Pajak parkir.
- h. Pajak air tanah.
- i. Pajak sarang burung walet.
- j. Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan; dan
- k. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

3. Ciri-Ciri Pajak Daerah

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka perpajakan daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai berikut:

- a. Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.
- b. Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar, kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara tajam.
- c. *Tax base*-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan (*benefit*) dan kemampuan untuk membayar (*ability to pay*).

4. Prinsip Pajak Daerah

Manajemen pajak daerah juga terkait dengan pemenuhan prinsip-prinsip umum perpajakan daerah yang baik. Prinsip pajak daerah tersebut adalah:

Menurut Devas dalam Mahmudi (2009: 21).

a. Prinsip Elastisitas

Pajak daerah harus memberikan pendapatan yang cukup dan elastis, artinya mudah naik turun mengikuti naik/turunnya tingkat pendapatan masyarakat. Implikasi prinsip elastisitas pajak ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah

daerah meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu sebelum menaikkan pajak agar nantinya masyarakat tidak keberatan membayar pajak.

b. Prinsip keadilan

Pajak daerah harus memberikan keadilan, baik secara vertikal dalam arti sesuai dengan tingkatan sosial kelompok masyarakat maupun adil secara horizontal dalam arti berlaku sama bagi setiap anggota kelompok masyarakat. Implikasi prinsip keadilan terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah menerapkan tarif pajak yang progresif untuk jenis pajak tertentu dan menerapkan perlakuan hukum yang sama bagi seluruh wajib pajak sehingga tidak ada yang kebal pajak.

c. Prinsip kemudahan administrasi

Administrasi pajak daerah harus fleksibel, sederhana, mudah di hitung, dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi wajib pajak. Implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah daerah melakukan perbaikan dalam sistem administrasi pajak daerah sehingga menjamin adanya kesederhanaan, kemudahan, fleksibilitas bagi masyarakat dalam membayar pajak.

d. Prinsip keberterimaan politis

Pajak daerah harus dapat diterima secara politis oleh masyarakat, sehingga masyarakat sadar untuk membayar pajak.

implikasi prinsip ini terhadap manajemen pajak daerah adalah perlunya pemerintah bekerja sama dengan DPRD dan melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam menetapkan kebijakan kebijakan pajak daerah dan sosialisasi pajak daerah. Bahkan, jika dimungkinkan, melibatkan masyarakat dalam pemungutan pajak tertentu.

e. Prinsip nondistorsi terhadap perekonomian

Pajak daerah tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian. Pada dasarnya setiap pajak atau pungutan akan menimbulkan suatu beban baik bagi konsumen maupun produsen. Namun diusahakan jangan sampai suatu pajak atau pungutan menimbulkan beban tambahan yang berlebihan sehingga merugikan masyarakat dan perekonomian daerah.

5. Unsur-Unsur Pajak

Ada beberapa unsur pajak menurut Mardiasmo (2003) yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan kepada Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk.

Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

D. Konsep Dasar Pajak Kendaraan Bermotor

1. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah propinsi dalam hal ini dikelola atau dipungut oleh Dinas Pendapatan Propinsi Sumatera Barat atau dipungut atas kepemilikan Kendaraan Bermotor.

Menurut UU No. 34 Tahun 2000 Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas dasar kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandenganya yang digunakan di semua jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan termasuk alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Menurut Siahaan (2005), Pajak Kendaraan Bermotor adalah:

”Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak

kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang bergerak.”

2. Dasar Pengenaan Pajak

Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 tahun 2008 tentang perhitungan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor adalah perkalian nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Dua unsur pokok tersebut diatas sebagai berikut:

a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor

Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Jika dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui, maka nilai jual kendaraan ditentukan berdasarkan:

1. Isi selinder dan atau satuan daya.
2. Penggunaan kendaran bermotor.
3. Jenis kendaraan bermotor.
4. Merek kendaraan bermotor.
5. Tahun pembuatan kendaraan bermotor.
6. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan.
7. Dokumen import untuk jenis kendaraan bermotor tertentu.

b. Bobot

Bobot adalah koefisien yang mencerminkan secara relatif terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. Bobot ini dihitung berdasarkan:

1. Tekanan gardan,
2. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor dan,
3. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor.

3. Objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk penguasaan kendaraan bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan bandara, pelabuhan laut, perkebunan, kehutanan, pertanian, pertambangan, industri, perdagangan, sarana olah raga dan rekreasi.

4. Subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Subjek Pajak Kendaraan Bermotor menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Pasal 2 ayat 1 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor.

5. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal menjalankan dan memenuhi kewajiban pembayaran pajak, maka wajib pajak dapat di wakili:

- a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan kuasanya atau ahli warisnya.
- b. Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

6. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

Besarnya pokok pajak kendaraan bermotor yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. Berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2013 tentang pajak daerah tarif pajak kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:

- a. 1,5 % untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,2 % untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.
- d. 0,5 % untuk kendaraan pemerintah/lembaga daerah.

Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} (\text{Nilai Jual Kendaraan Bermotor} \times \text{Bobot}) \end{aligned}$$

7. Pajak Progresif

Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan untuk kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya, dan ditetapkan secara progresif. Pengenaan pajak progresif dikenakan berdasarkan atas nama kepemilikan atau alamat yang sama. Tarif yang dikenakan untuk pajak progresif adalah sebagai berikut:

- a. 2% x dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan kedua.
- b. $2,5\%$ x dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan ketiga.
- c. 3% x dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan keempat.
- d. $3,5\%$ x dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan keempat dan seterusnya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPPD) adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan atau pembayaran pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan Undang-Undang perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Gubernur.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

8. Landasan Hukum

Dalam penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pemerintahan kita mempunyai beberapa dasar hukum sebagai pedoman dan petunjuk dalam pelaksanaannya, diantara dasar hukum penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor pemerintahan tersebut adalah:

- a. Instruksi bersama Menteri pertahanan keamanan, menteri dalam negeri dan menteri keuangan No. INS/03/M/X/1999, No: 29 Tahun 1999, No: 6/IMK/X/1999, tentang Pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
- b. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/Kep/MenPan/Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- c. Surat Keputusan Bersama Kapolri, Dirjen PUOD dan Direktur PT. Jasa Raharja (Persero) No: SKEP/06/X/1999, No: 973-1228 dan No: SKEP/02/X/1999 tanggal 15 Oktober 1999 tentang Pedoman Tatalaksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam Penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

- d. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 57 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Sumatera Barat.
- e. UU No. 28 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 18 Tahun 1998 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- f. Perda No. 2 Tahun 2012, tentang perubahan perda propinsi sumatera barat No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- g. Perda Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 23 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur No. 56 Tahun 2011 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

E. Prosedur Pemungutan Pajak SAMSAT Keliling Sesuai Undang-Undang

Berdasarkan dengan teori yang terdapat dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah membahas tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah. Berikut ini prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) pada SAMSAT keliling (SAMKEL) adalah:

- a. Pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Tiap Tahun.

Mekanisme Pelayanan pada masing-masing loket I Pendaftaran dan Penetapan, Loket II dan Loket III Penyerahan

b. Persyaratan Administratis

Persyaratan Administratis diumumkan secara terbuka pada ruangan pelayanan atau loket Pelayanan SAMSAT keliling, dengan mempedomani putusan bersama Kepolisian RI, Dirjen PUOD dan Direktur utama PT. Jasa Raharja (Persero).

c. Produk Pelayanan

1. Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemilik kendaraan bermotor adalah sebagai berikut:
 - a) Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
 - b) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sesuai dengan Skep Kapolri No Pol: Skep/213/IV/2005 Tanggal 12 April 2005 tentang spektek STNK
2. Hasil Pelayanan yang akan diterima oleh pemilik kendaraan bermotor dapat dipertanggung jawabkan secara hukum maupun dari segi kualitas.

F. Mekanisme Kerja Pendaftaran, Pembayaran Dan Penyerahan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Keliling

Tiap-tiap unit pelayanan pendapatan di indonesia memiliki kebijakan berbeda-beda dalam prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor namun tetap berlandaskan atas teori Undang-undang dan peraturan menteri setempat, begitu pun di unit pelayanan pendapatan sumatera barat mekanisme tersebut adalah sebagai berikut.

Loket pelayanan terdiri dari:

1. Locket pendaftaran dan penetapan
2. Locket pembayaran
3. Locket penyerahan

a. Mekanisme Kerja Pendaftaran dan Penetapan

1. Penelitian dan Registrasi dan Identifikasi bertugas untuk:

- a) Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan berkas permohonan
- b) Melakukan penelitian pada daftar pencarian barang dan daftar pemblokiran.
- c) Membubuhkan paraf pada resi formulir pendaftaran yang diterima, memotong dan memberikan resi tersebut pada pemohon

1. Penetapan PKB bertugas untuk:

- a) Menetapkan besarnya PKB serta dendanya dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)
- b) Memberikan nomor SKUM dan kahir pada SKPD
- c) Membukukan dalam buku produksi pajak
- d) Menyelesaikan secara khusus apabila terjadi kesalahan penetapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

1. Meneruskan berkas yang telah di sahkan PKB dan dendanya kepada penetapan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ).

2. Penetapan SWDKLLJ bertugas untuk:

- a) Menetapkan SWDKLLJ dan dendanya serta membubuhkan paraf pada Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) serta membukukan penetapan
- b) Meneruskan berkas yang telah ditetapkan SWDKLLJ dan dendanya kepada penetapan biaya administrasi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

3. Penetapan Biaya Administrasi STNK, bertugas untuk:

- a) Menetapkan biaya administrasi serta membubuhkan paraf.
- b) Membukukan biaya administrasi.
- c) Menyerahkan berkas pendaftaran pada korektor.

4. Pelayanan Korektor, bertugas untuk:

- a) Memeriksa kebenaran besarnya penetapan dan denda.
- b) Memberikan paraf pada SKPD.
- c) Memeriksa dan meneliti berkas pendaftaran kendaraan bermotor.
- d) Menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan SKPD asli kepada pemohon.
- e) Meneruskan berkas ke unit pembayaran

b. Mekanisme Kerja Pembayaran dan Penyerahan

1. Penerimaan pembayaran bertugas untuk:
 - a) Menerima pembayaran sesuai dengan SKPD dan membubuhkan validasi pada SKPD.
 - b) Meneruskan berkas dan tindasan SKPD kepada petugas pencetak STNK/pengesahan STNK.
 - c) Menyerahkan lembar asli SKPD yang telah divalidasi pada pemohon.
 - d) Mendistribusikan tindasan SKPD pada Dispenda dan PT. Jasa Raharja (Persero).
 - e) Menyetorkan uang penerimaan pada instansi atau pihak yang berhak menerima paling lambat 1 x 24 jam.
 - f) Membukukan dalam Buku Kas Umum dan Penerimaan.
2. Validasi STNK bertugas untuk:
 - a) Pengesahan
 - b) Mencetak STNKB.
 - c) Menerima berkas dan tindasan SKPD dari penerima pembayaran.
 - d) Meneruskan berkas kepada unit penyerahan STNKB dan BPKB.
3. Penyerahan STNKB dan BPKB
Bertugas menyerahkan STNK dan BPKB.

c. Pengelolaan Arsip

Uraian tugasnya adalah:

- a. Menerima berkas dari unit pelayanan penyerahan
- b. Menyiapkan dan menyerahkan berkas arsip yang diminta oleh Sub unit pelayanan penelitian berkas
- c. Melaksanakan tata usaha berkas ke dalam kelompok, sehingga memudahkan pencarian kembali
- d. Membukukan arsip yang diterima dan dikeluarkan
- e. Menyusun berkas sesuai dengan nomor polisi
- f. Menyusun dan menyiapkan berkas surat kendaraan bermotor untuk data perpanjangan.
- g. Memisahkan berkas kendaraan bermotor yang diblokir.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat dengan menggunakan metode penelitian deskriptif untuk menjawab pokok permasalahan tentang Analisis Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Keliling Di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat dengan mengumpulkan semua data-data yang terkait dengan prosedur pemungutannya. Pada uraian sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh bahwa didalam pelaksanaan Prosedur Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Keliling yang terjadi dilapangan Pemerintahan Kota Padang sudah memberlakukan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan sistem Akuntansi Pemerintahan sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, dan juga dalam pelaksanaan pemungutan pajak para aparat yang bertugas melihatkan tanggung jawabnya sebagai pelayan yang baik dengan membantu para wajib pajak yang mengalami kendala-kendala dalam memenuhi proses pelayanan pajak.
2. Ada beberapa hambatan yang terjadi di dalam pelaksanaan pemungutan pajak pada SAMSAT Keliling di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat baik dari pihak wajib pajak dan juga dari pihak petugas

pelaksana, diantaranya wajib pajak mengalami kehilangan salah satu persyaratan dan tidak mengetahui cara pengurusannya, wajib pajak tidak tau anggaran jumlah pembayaran, serta ada juga yang terjadi dari pihak petugas yang sering di temui yaitu kehabisan Nota/ Arsip BPKB, namun selama melaksanakan kegiatan semua itu ada solusinya para petugas berusaha mempermudah para wajib pajak agar senantiasa nyaman dalam melaksanakan pembayaran.

B. Saran

1. Sebaiknya SAMSAT Keliling di UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat yang sebagai pemungut pajak dapat lebih mensosialisasikan maksud dan peran dari pentingnya pembayaran pajak daerah, terutama pajak kendaraan bermotor.
2. Sebaiknya UPTD Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat dapat memfasilitasi lebih banyak nota/arsip pada SAMSAT Keliling sehingga tidak terjadi keterhambatan dalam proses pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB)
3. Sebaiknya diadakan sosialisasi terkait berapa tarif pembayaran pajak serta denda apabila lalai membayar pajak agar tidak terjadinya pembengkakan tagihan saat membayar pajak.
4. Agar pelaksanaan SAMKEL berjalan optimal, perlu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas dari segi sumber daya manusia seperti pendidikan dan pelatihan serta penambahan jumlah staff agar bisa saling bantu membantu dalam pelaksanaan.

5. Diharapkan timbulnya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas masing-masing dan saling bahu membahu dalam melaksanakan semua yang terkait dengan pemungutan yang diharapkan agar timbulnya hubungan yang selaras dan dinamis di kalangan staff.